

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Munculnya kasus narkoba yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo diakibatkan oleh lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan adalah peran pimpinan/anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang kurang melakukan evaluasi terhadap pergaulan personal para anggota DPRD Provinsi Gorontalo minimal saling mengingatkan untuk menjauhi barang haram tersebut. Karena pimpinan /anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapat menjadi pendorong untuk meminimalisir angka kejahatan narkoba yang melibatkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Sedangkan faktor eksternal adalah peran serta masyarakat dalam mengawasi anggota DPRD khususnya kinerja anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang dapat menggiring konsentrasi anggota DPRD untuk bekerja bukan tergiur dengan pergaulan yang melanggar norma-norma berlaku.
2. Upaya yang harus dilakukan oleh mengefektifkan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Penegakan hukum akan menjadi sangat penting guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan adanya ketegasan dalam penegakan hokum justru akan mengurangi tingkat kejahatan yang ada saat ini.

5.2 Saran

Sesuai hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan kejahatan narkoba di Provinsi Gorontalo sebagai upaya untuk menguatkan penegakan hukum melalui pembentukan peraturan daerah tersebut.
2. Diperlukan sebuah sinergitas kelembagaan antara DPRD Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo dan BNN Provinsi Gorontalo untuk selalu intens melakukan pengawasan dalam bentuk tes urine secara berkala guna mencegah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Ari Dwipayana, 2008, *Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Jakarta: USAID

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Lexy. J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya

Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Megawati Marcos, 2014, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press

Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press

O.C. Kaligis dan Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

R. Soesilo, 1985, *Kriminologi*. Bogor : Politeia

Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Rudi Handoko, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983

Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

-----, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung

Jurnal :

Asnawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2014

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011

Megawati Marcos, 2014, Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

Rosida et.al, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember, *Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 2, No. 1, (2015) 1-4*

Internet :

A. Kadarman, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 21 Maret 2018

BNN Portal: Kejahatan Transnasional, Masalah Narkoba, dan Diplomasi Indonesia, <http://bnn.narkotika.htm>, diakses tanggal 21 Maret 2018

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/05/08/124004/pecandu-korban-narkotika-dan-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

http://www.kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia_553ded8d6ea834b92bf39b35, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

<http://degorontalo.co/perempuan-anggota-dprd-provinsi-gorontalo-ditangkap-di-villa-pribadinya-diduga-nyabu/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2017

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, dikunjungi pada 20 Maret 2018.